



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0174/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pemborong bangunan, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

M E L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KALIMANTAN TENGAH, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor: 0174/dt.G/2013/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 14 Desember 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan No. 0174/Pdt.G/2013/PA.Bjb – hal.1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala (Kutipan Akta Nikah

Nomor: - tanggal 30 Januari 2002);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di TAMBAN sekitar 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sekitar 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di KOTA BANJARBARU sekitar 3 tahun;

Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK TUNGGAL, tanggal lahir 8 Juli 2004 yang sekarang bersama Termohon;

3. Sekitar bulan Januari tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama dengan alasan pulang ke rumah orang tuanya;
 - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Sejak bulan September tahun 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara tersebut Pmohon hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon sebagai pihak yang hadir untuk bersabar dan kembali hidup rukun bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, sedangkan mediasi melalui Mediator tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir. Kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Putusan No. 0174/Pdt.G/2013/PA.Bjb – hal.3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputuskan dengan ketidakhadiran Termohon, namun untuk terwujudnya kebenaran formal maupun materil atas permohonan Pemohon, maka majelis berpendapat Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum / keadaan sebagaimana dimaksud pasal 281 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An.PEMOHON Nomor:- tanggal 23 Juli 2012 Kota Banjarbaru (P-1);
- 2 Foto kopi Kutipan Akte Nikah nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN BARITO KUALA, tanggal 30 Januari 2002 (P-2);

Kedua bukti surat tersebut telah dileges bermetrai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian masing-masing diberi tanda P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI PERTAMA, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON Pemohon anak keponakan angkat saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak 1 orang bernama ANAK TUNGGAL sekarang ikut Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka awalnya tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Tamban dan terakhir tinggal bersama di KOTA BANJARBARU;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2009 kelihatannya kurang harmonis karena sering bertengkar dan perselisihan hingga pisah sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun;
- Bahwa penyebab mereka pisah karena Termohon pergi pulang kerumah orang tuanya dan termohon juga sering cemburu ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap kuumpul dengan termohon,namun pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Saksi II: SAKSI KEDUA, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJAR;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon yang bernama TERMOHON karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon punya anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi dan mereka sudh pisah tempat tinggal sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu mereka bertengkar dari keterangan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah menceraikan termohon secara dibawah tangan;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim ketua Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Putusan No. 0174/Pdt.G/2013/PA.Bjb – hal.5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dimana Pemohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan Pemohon telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru ternyata ketidakhadirannya tanpa keterangan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada siapapun untuk hadir dimuka sidang, oleh majelis hakim Termohon harus dinyatakan tidak hadir karenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah bukti surat berupa (P.1) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Banjarbaru, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonannya pada Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana dimaksud pasal 66 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (P.2) surat otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan pemohon pulang kerumah orang tuanya dan termohon juga sering cemburu menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 7 bulan dan tidak ada lagi usaha damai dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya asas *imparsialitas* (tidak memihak) dan memperlakukan sama terhadap para pihak (*equal treatment*) majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk hadir dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Ketua pengadilan Agama Kapuas untuk memanggil Termohon agar hadir di persidangan sebagaimana relaas tanggal 20 Mei 2013 dan relaas tanggal 07 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak menyuruh orang lain untuk

Putusan No. 0174/Pdt.G/2013/PA.Bjb – hal.7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputuskan dengan ketidakhadiran Termohon, namun untuk terwujudnya kebenaran formil maupun materiil atas permohonan Pemohon, maka majelis hakim berpendapat kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) atau pembuktian untuk menguatkan haknya yang terurai dalam surat permohonannya, sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa beban pembuktian Pemohon tersebut, semata-mata untuk terlaksananya penegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), sehingga majelis hakim berpendapat, Pemohon harus dapat membuktikan segala peristiwa hukum yang dapat membuktikan segala tuntutan yang diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dan satu orang dekatnya, dari semua keterangannya yang telah diberikan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi 1 yang dihadirkan Pemohon, ternyata saksi tersebut mendengar secara langsung adanya perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan dari saksi 2 memberikan keterangan yang tidak secara langsung tidak menyaksikan peristiwa hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan akibat dari perselisihan tersebut, namun majelis hakim menilai masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justeru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dimana asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional, apalagi kesaksian itu langsung didengar dari pihak Pemohon sendiri, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas masalah ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon (Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2, meskipun sebagian saksi-saksi tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang sebagian tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreemde Oorzaak*) hingga timbulnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 tahun 7 bulan, namun demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 14 Desember 2001;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kumpul baik dan dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK TUNGGAL ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu menuduh

Putusan No. 0174/Pdt.G/2013/PA.Bjb – hal.9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi tahun 2009 dimana antara Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi usaha damai dari kedua belah pihak
- Bahwa Pemohon berisikeras tetap mau cerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangganya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan justru akan menambah penderitaan dan madlarat kepada Pemohon dan Termohon jika tetap dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974) atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur yakni saling cinta-mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lainnya (pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu berada dalam perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga Permohonan Pemohon agar diijinkan menjatuhkan talaknya kepada Termohon patut dikabulkan berdasarkan pasal 70 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 demi tertibnya administrasi, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Putusan No. 0174/Pdt.G/2013/PA.Bjb – hal.11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dianggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan berlangsung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.IBROHIM, sebagai Ketua Majelis, HAITAMI.S.H dan DENI HERIANSYAH S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu HJ.SITI RAHMAH

HS.BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAITAM L.S.H..

HAKIM KETUA

Drs. IBROHIM

HAKIM ANGGOTA

DENI HERIANSYAH S.Ag..

Putusan No. 0174/Pdt.G/2013/PA.Bjb – hal.13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--

PANITERA PENGANTI

HJ.SITI RHMAH HS.BA.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	250.000,-
- Biaya redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)